



PUTUSAN

Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: PERINGATAN HAREFA., S.Pd
No. Identitas (KTP)	: 1204013107860004
Tempat Lahir	: Dahadano
Umur / Tanggal Lahir	: 36 Tahun, 31 Juli 1986
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Guru

Penahanan :

Terdakwa di tahan dalam Rumah tahanan negara melalui surat penetapan penahanan:

1. Penyidik : sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus : sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023.

Hal 1 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 18 November 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024:

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Itamari Lase, S.H., M.H., Advokat pada FA'UMBU LAW FIRM beralamat di Jalan Towi-Towi No. 5, Iraonogeba, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2023, yang telah di daftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register nomor : 454/Penk.Pid/2023/ Pn Mdn.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN tanggal 13 November 2023 untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan, serta surat-surat yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal 2 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd, selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 dan TA. 2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 Tanggal 14 Februari tahun 2018 bersama-sama dengan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli (*dalam berkas penuntutan terpisah*), pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* adapun rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan pagu Dana sebesar Rp1.592.851.569,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus limah puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada APBDes Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 tersebut, saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menetapkan pelaksana kegiatan sesuai dengan Keputusan Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017 antara lain ;

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Kasi Pembangunan – PERINGATAN HAREFA
2.	Anggota	HEYYANO LASE (alm)
3.	Anggota	MELIANUS ZAI (alm)

- Bahwa Tanggal 28 Maret 2017 saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017 dengan pagu Dana sebesar Rp1.592.851.569,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus limah puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian:

Dana Desa Tahun 2017 : Rp775.164.503 (sumber APBN)

Sisa Dana Desa Tahun 2016 : Rp364.615.200 (sumber APBN)

Hal 4 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian dari hasil pajak dan Retribusi: Rp18.581.632 (APBD)

Alokasi Dana Desa : Rp434.490.234 (sumber APBD)

Pendapatan lain ; Rp 185.837 (bunga Bank) +

Jumlah : Rp1.592.851.569,-

serta mengesahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 dengan uraian Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang salah satunya sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp430.858.862 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) ditandatangani oleh saksi Lestari Harefa, S.Pd selaku Kepala Desa dan Terdakwa Peringatan Harefa selaku Pelaksana Kegiatan ;

- Bahwa kemudian saksi LESTARI HAREFA selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menerbitkan surat Nomor : 412.2/92/DG/2017 tanggal 02 Agustus 2017 perihal Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2017 Tahap I (60%) TA.2017 sebesar Rp465.098.701,80 (empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu koma delapan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli Cq. Camat Gunungsitoli dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dahadano (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan :

Hal 5 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 jumlah total RAB sebesar Rp430.858.862,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)
 - b. Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Jalan Laowo menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun jumlah total RAB sebesar Rp287.239.241 (Dua Ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
 - c. Pelatihan Pengurus BUMDES sebesar Rp10.715.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
 - d. kegiatan Pelatihan Ekonomi Produktif sebesar Rp14.964.100 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
 - e. Pelatihan Ekonomi Pengrajin sebesar Rp18.793.800 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah); dan selanjutnya berdasarkan surat tersebut oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kota Gunungsitoli melakukan penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli sebesar Rp465.098.701,80 tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana dalam rekening Koran Giro dan tanda terima pembayaran.
- Bahwa kemudian dari Dana Desa Tahap I dilaksanakan Kegiatan sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau

Hal 6 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp430.858.862 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sesuai dengan Gambar Rencana Pekerjaan ;

- Bahwa mekanisme pengajuan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan pembangunan desa diajukan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan melalui Surat Permintaan Pembayaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut akan diverifikasi oleh saksi FATIELI LASE selaku Sekretaris Desa kemudian saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menyetujui permintaan pembayaran dan selanjutnya saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli melakukan pengeluaran uang sebesar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa adapun rincian permintaan pembayaran yang diajukan oleh terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp430.858.862 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima

Hal 7 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dengan beberapa tahap pengajuan pencairan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diantaranya :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 22 September 2017 sebesar Rp4.465.791,-
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 06 November 2017 sebesar Rp284.909.964,-
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tahun 2017 sebesar Rp38.664.930,-
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp17.749.213,-
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp12.358.660,-
- f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp72.220.000,-

Sehingga total dana yang sudah diajukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp430.858.862 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sebagaimana nilai yang termuat dalam APBDes dan persetujuan yang termuat dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan, telah diverifikasi oleh Plt. Sekretaris Desa atas nama saksi FATIELI LASE, saksi LESTARI HAREFA telah mensetujui Untuk

Hal 8 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan, dan telah dibayarkan lunas oleh saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa;

- Bahwa kemudian saksi LESTARI HAREFA, SPd membuat dan menandatangani Surat Pesanan Barang bahan material yang ditujukan kepada CV. BINTANG UTARA dan seakan-akan telah disampaikan kepada CV. BINTANG UTARA sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 dengan beberapa Surat Pesanan sebagai berikut :
 - a. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
 - b. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : 67/TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal 18 September 2017 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
 - c. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 perihal Pesanan berupa Papan Sembarang sebanyak 3,6 m3 yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
 - d. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal perihal Pesanan berupa Besi Beton sebanyak 89 btg, kawat beton sebanyak 20 kg, paku biasa sebanyak 14 kg yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu
 - e. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal perihal Pesanan berupa Semen 50 kg sebanyak 329 zak yang

Hal 9 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu

Namun terhadap seluruh Pesanan tersebut diatas tidak pernah diterima oleh CV. BINTANG UTARA ;

- Bahwa atas dasar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, kemudian Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd menandatangani dokumen pembayaran yang seakan – akan telah melakukan pembayaran untuk belanja bahan material kepada CV. BINTANG UTARA dengan total pembayaran sebesar Rp336.531.784,- (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu rupiah tujuh ratus delapan puluh empat) sebagaimana tertulis dalam Tanda Terima Pembayaran dan Faktur yang ditanda tangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan termuat nama tanda tangan dan stempel Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara yang termuat dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015, namun Pengusaha CV. BINTANG UTARA tidak pernah menerima pembayaran dari Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd atau saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kaur Keuangan;
- Bahwa dari total dana yang sudah dicairkan sebesar Rp430.368.558,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), kenyataannya dipergunakan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan hanya untuk pembelian dan pengangkutan bahan material saja yang dibayarkan kepada saksi sadarman telaumbanuasebesar Rp121.824.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam bon faktur yang ditanda tangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan sekaligus penerima barang ;

Hal 10 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara tidak pernah bertemu dengan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli serta Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan tidak pernah menandatangani Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban tersebut bahkan tidak pernah melaksanakan kegiatan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 ;
- Bahwa selanjutnya tertanggal Desember 2017 saksi LESTARI HAREFA, S.Pd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menandatangani laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap I (pertama) TA.2017 sebesar Rp465.098.701,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) yang menerangkan jumlah realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (pertama) tahun anggaran 2017 dengan rincian :
 - a. Kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT dengan realisasi Rp417.973.500,-
 - b. Kegiatan pelatihan ekonomi produktif sebesar Rp14.871.390,-;
 - c. Kegiatan Pelatihan Ekonomi Pengrajin sebesar Rp18.706.220,-;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2017 saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menerbitkan surat Nomor : 412.2/159/DG/2017 tanggal 12 Desember 2017 perihal Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2017 Tahap II (40%) TA.2017 sebesar Rp310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah) yang ditujukan kepada

Hal 11 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Gunungsitoli Cq. Camat Gunungsitoli dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dahadano (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Anggaran Biaya dan selanjutnya berdasarkan surat tersebut oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kota Gunungsitoli melakukan penyaluran Dana Desa Tahap II untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli sebesar Rp310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah) tanggal 28 Desember 2017

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semester akhir tahun Pemerintah Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saksi LESTARI HAREFA, S.Pd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli dengan menyatakan bahwa jumlah realisasi APBDes Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 sebesar Rp1.255.484.518,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang di dalamnya termuat realisasi Kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT sebesar Rp430.858.862 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa kemudian Dana Desa Tahap II untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sebesar Rp310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah) tidak direalisasikan, sehinggamenjadi sisa dana desa tahun 2017 (SILPa) ditambah dengan sisa dana desa Tahap I sejumlah Rp1.153.533,8 (satu juta seratus lima

Hal 12 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga koma delapan rupiah), sehingga total sisa dana desa tahun 2017 (SILPa 2017) sejumlah Rp311.219.335,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli kembali menetapkan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd sebagai pelaksana kegiatan untuk TA. 2018 sesuai dengan Keputusan Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2018 tanggal 14 Februari 2018 antara lain : PERINGATAN HAREFA, SPd (Ketua TPK), saudara HEYANO LASE (alm), dan saudara MELIANUS ZAI (alm);
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 dengan pagu Dana sebesar Rp1.490.485.414,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah) dengan rincian:

Dana Desa Tahun 2018	:Rp681.712.000 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2016	:Rp12.940.340 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2017	:Rp311.219.335 (sumber APBN)
Silpa BHPR	:Rp110.282 (APBD)
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi:	Rp19.591.836 (APBD)
Alokasi Dana Desa	:Rp434.381.957 (sumber APBD)
Pendapatan lain	: <u>Rp3.055.181 (bunga Bank)</u> +
Jumlah	Rp1.490.485.414

Hal 13 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta mengesahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa dari APBDES Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA.2018 senilai Rp1.490.485.414,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah), terdapat Sisa Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp311.219.335,- (sumber APBN) dan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan bronjong sebesar Rp231.469.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp228.364.400,- (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Bronjong, yang ditanda tangan olehterdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan, telah diverifikasi oleh Plt. Sekretaris Desa atas nama saksi FATIELI LASE, saksi LESTARI HAREFA telah menyetujui Untuk dibayarkan, dan telah dibayarkan lunas oleh saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa dengan rincian diantaranya :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2018 Tahap I sebesar Rp130.571.000,-
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2018 Tahap II sebesar Rp78.940.400,
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tahun 2018 Tahap III sebesar Rp18.853.000,-
- Bahwa kemudian saksi LESTARI HAREFA, SPd membuat Surat Pesanan yang ditujukan kepada CV. PELITA JAYA dan CV. BINTANG UTARA, namun seakan-akan telah menyampaikan Surat Pesanan

Hal 14 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. BINTANG UTARA, dengan rincian surat Pesanan sebagai berikut :

- a. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : 005/TPK-Pembangunan/DG/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, daftar Pesanan Kawat Bronjong sebanyak 186 unit ;
- b. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, daftar pesanan berupa batu belah uk. 10-15 banyaknya 242 m3;

Namun CV. BINTANG UTARA tidak pernah menerima Surat Pesanan.

- Bahwa atas dasar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, kemudian Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd menandatangani dokumen pembayaran yang seakan-akan melakukan pembayaran untuk belanjabahan material kepada CV. BINTANG UTARA sebagaimana termuat dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Bronjong sebagai berikut :

- a. Tanda Terima Pembayaran tanggal 25 Juli 2018 untuk pembayaran batu belah uk. 10-15 kepada Kristiaman Nazara selaku Pimpinan CV. Bintang Utara sejumlah Rp77.464.200,-

Namun pembayaran tidak pernah diterima oleh Pengusaha CV. BINTANG UTARA

- Bahwa Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara tidak pernah bertemu dengan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa, serta saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota

Hal 15 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan bronjong dan tidak pernah menandatangani Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban tersebut bahkan tidak pernah melaksanakan kegiatan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2018 ;

- Bahwa selanjutnya saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 pada Lampiran I tanggal 08 Mei 2019 yang menyatakan bahwa kegiatan Pembangunan Bronjong Dari Samping Rumah Ama Septin Giawa Menuju Rumah Ama Dian Zebua sebagaimana dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp231.469.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) telah direalisasikan;
- Bahwa selanjutnya tanggal 31 mei 2021 adanya laporan hasil pemeriksaan inspektorat kota gunungsitoli Nomor : 700.2.2/09/IT.KOT/Rhs/2021 tentang pengelolaan keuangan desa pada desa dahadano gawu gawu kecamatan gunungsitoli kota gunungsitoli menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan volume material kegiatan fisik berupa perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya Tahun Anggaran 2017 dan kegiatan pembangunan bronjong, serta telah diberitahukan kepada Kepala Desa Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui surat Nomor : 700.2.4/19/ITKOT/2021 tanggal 22 september 2021 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Kota Gunungsitoli namun oleh Kepala Desa tidak memberikan tanggapan atau tindakan untuk menindaklanjuti temuan tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan

Hal 16 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada hasil pekerjaan tersebut, terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan dengan panjang telford dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencanaan sepanjang 410 Meter namun pada pemeriksaan lapangan hanya terlaksana sepanjang 300 meter (sudah termasuk panjang tiga unit dwiker plat) sehingga terdapat kekurangan realisasi volume pekerjaan sepanjang 110 meter dengan nilai sebesar Rp203.068.871,- (dua ratus tiga juta enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang merupakan perhitungan dari jumlah dana desa yang telah dicairkan untuk perkerasan jalan, dwiker dan TPT sebesar Rp430.858.862 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) dikurangi dari pelaksanaan pekerjaan yang terealisasi di lapangan sebesar Rp227.789.991 (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa pada kegiatan pembangunan bronjong Tahun Anggaran 2018 ditemukan total pengadaan kawat yang dibeli untuk kegiatan Pembangunan Bronjong sebagaimana dalam perencanaan dan Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur yang termuat dalam Surat Pertanggungjawaban kegiatan sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) unit kawat, namun pada saat pemeriksaan di lapangan jumlah kawat yang dibeli hanya sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) unit kawat, sehingga ada selisih sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit kawat dengan nilai sebesar Rp35.930.632,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan

Hal 17 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan adanya pengeluaran uang yang seakan-akan telah dibayarkan kepada CV. BINTANG UTARA;

- Bahwa selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan dan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu tidak pernah melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa, menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa, menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan, menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang berakibat terjadinya kekurangan volume pekerjaan dan pengeluaran uang yang tidak sah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu bersama dengan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa, serta saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kaur Keuangan atau bendahara desa selama pelaksanaan kegiatan Pembangunan Bronjong tersebut seakan-akan telah mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dengan membuat Surat Pesanan dan Tanda Terima Pembayaran serta Bon Faktur yang tidak sesuai dengan kenyataannya yang berakibat terjadinya pengeluaran uang yang tidak sah;
- Bahwa perbuatan terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd Selaku Pelaksana Kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tidak membantu Kepala Desa untuk

Hal 18 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pekerjaan, kemudian tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan tidak melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana pada setiap tahap permohonan permintaan pembayaran, kemudian tidak melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan dan tidak menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan volume atas hasil pekerjaan perkerasan jalan dan selisih belanja kawat bronjong pada pekerjaan pembangunan bronjong, serta terjadinya pengeluaran uang yang tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan melanggar pasal sebagai berikut :
 1. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
 2. Pasal 24 Ayat (3) menyebutkan “semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan melanggar Pasal sebagai berikut:
 1. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan “Keuangan desa dikelola berdasarkan a sas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang

Hal 19 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2. Pasal 51 Ayat (2) menyebutkan “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

c. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, dengan melanggar Pasal sebagai berikut :

1. Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan “Pengadaan barang / jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip :

a. Efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

Hal 20 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Efektif, yaitu pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ;
 - c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang / jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
 - e. Gotong-royong, yaitu penyediaan tenaga kerja secara Cuma-Cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa ; dan
 - f. Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd Selaku Pelaksana Kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli bersama-sama dengan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tahun 2017 dan tahun 2018 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Tim Auditor pada Inspektorat Kota Gunungsitoli Nomor : 700.2.2/02/ITDA/Rhs/2023 Tanggal 12 April 2023 dihubungkan dengan perhitungan pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pada pekerjaan fisik perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp203.063.871,-

Hal 21 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);

b. Pada pekerjaan fisik pembangunan bronjong TA. 2018 yang bersumber dari SILPA Dana Desa TA. 2017 sebesar Rp35.930.632,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)

- Sehingga total kerugian keuangan negara secara keseluruhan pada pekerjaan fisik perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya TA. 2017 serta pembangunan bronjong TA. 2018 yang bersumber dari SILPA Dana Desa TA. 2017 Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sebesar Rp238.994.503,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd, selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 dan TA. 2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan

Hal 22 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 Tanggal 14 Februari tahun 2018 bersama-sama dengan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli (*dalam berkas penuntutan terpisah*), pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atau setidaknya – setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 07 Februari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* adapun rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :---

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan pagu Dana sebesar Rp1.592.851.569,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada APBDes Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 tersebut, saksi

Hal 23 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menetapkan pelaksana kegiatan sesuai dengan Keputusan Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017 antara lain :

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Kasi Pembangunan – PERINGATAN HAREFA
2.	Anggota	HEYANO LASE (alm)
3.	Anggota	MELIANUS ZAI (alm)

- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku TPK Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa menyatakan bahwa “TPK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pengadaan barang/jasa;
 - b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - d. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
 - e. Melakukan pemilihan dan menetapkan penyedia barang/jasa serta melaporkan hasil pemilihan kepala desa;
 - f. Membuat rancangan surat perjanjian;
 - g. Menandatangani surat perjanjian ;
 - h. Menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan barang/jasa;
 - i. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ;
 - j. Menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);
 - k. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;

Hal 24 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa setiap bulan;
- m. Mengusulkan pembentukan tim teknis;
- n. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Bahwa Tanggal 28 Maret 2017 saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017 dengan pagu Dana sebesar Rp1.592.851.569,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian:

Dana Desa Tahun 2017	:Rp775.164.503 (sumber APBN)
Sisa Dana Desa Tahun 2016	:Rp364.615.200 (sumber APBN)
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi:	Rp18.581.632 (APBD)
Alokasi Dana Desa	:Rp434.490.234 (sumber APBD)
Pendapatan lain	: <u>Rp185.837 (bunga Bank)</u> +
Jumlah	: Rp1.592.851.569,-

serta mengesahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 dengan uraian Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang salah satunya sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan

Hal 25 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp430.858.862 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) ditandatangani oleh saksi Lestari Harefa, S.Pd selaku Kepala Desa dan Terdakwa Peringatan Harefa selaku Pelaksana Kegiatan ;

- Bahwa kemudian saksi LESTARI HAREFA selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menerbitkan surat Nomor : 412.2/92/DG/2017 tanggal 02 Agustus 2017 perihal Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2017 Tahap I (60%) TA.2017 sebesar Rp465.098.701,80 (empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu koma delapan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli Cq. Camat Gunungsitoli dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dahadano (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan :
 - a. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 jumlah total RAB sebesar Rp430.858.862,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)
 - b. Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Jalan Laowo menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun jumlah total RAB sebesar Rp287.239.241 (Dua Ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
 - c. Pelatihan Pengurus BUMDES sebesar Rp10.715.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
 - d. kegiatan Pelatihan Ekonomi Produktif sebesar Rp14.964.100 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);

Hal 26 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pelatihan Ekonomi Pengrajin sebesar Rp18.793.800 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah); dan selanjutnya berdasarkan surat tersebut oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kota Gunungsitoli melakukan penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli sebesar Rp465.098.701,80 tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana dalam rekening Koran Giro dan tanda terima pembayaran.
- Bahwa kemudian dari Dana Desa Tahap I dilaksanakan Kegiatan sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp430.858.862 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sesuai dengan Gambar Rencana Pekerjaan ;
 - Bahwa mekanisme pengajuan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan pembangunan desa diajukan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan melalui Surat Permintaan Pembayaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut akan diverifikasi oleh saksi FATIELI LASE selaku Sekretaris Desa kemudian saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa

Hal 27 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menyetujui permintaan pembayaran dan selanjutnya saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli melakukan pengeluaran uang sebesar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan ;

- Bahwa adapun rincian permintaan pembayaran yang diajukan oleh terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp430.858.862 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dengan beberapa tahap pengajuan pencairan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diantaranya :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 22 September 2017 sebesar Rp4.465.791,-
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 06 November 2017 sebesar Rp284.909.964,-
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tahun 2017 sebesar Rp38.664.930,-
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp17.749.213,-
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp12.358.660,-

Hal 28 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp72.220.000,-

Sehingga total dana yang sudah diajukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp430.858.862 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sebagaimana nilai yang termuat dalam APBDes dan persetujuan yang termuat dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan, telah diverifikasi oleh Plt. Sekretaris Desa atas nama saksi FATIELI LASE, saksi LESTARI HAREFA telah menyetujui Untuk dibayarkan, dan telah dibayarkan lunas oleh saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa;

- Bahwa kemudian saksi LESTARI HAREFA, SPd membuat dan menandatangani Surat Pesanan Barang bahan material yang ditujukan kepada CV. BINTANG UTARA dan seakan-akan telah disampaikan kepada CV. BINTANG UTARA sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 dengan beberapa Surat Pesanan sebagai berikut :

- a. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;

Hal 29 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : 67/TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal 18 September 2017 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
- c. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 perihal Pesanan berupa Papan Sembarang sebanyak 3,6 m3 yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
- d. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal perihal Pesanan berupa Besi Beton sebanyak 89 btg, kawat beton sebanyak 20 kg, paku biasa sebanyak 14 kg yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu
- e. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal perihal Pesanan berupa Semen 50 kg sebanyak 329 zak yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu

Namun terhadap seluruh Pesanan tersebut diatas tidak pernah diterima oleh CV. BINTANG UTARA ;

- Bahwa atas dasar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, kemudian Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd menandatangani dokumen pembayaran yang seakan – akan telah melakukan pembayaran untuk belanja bahan material kepada CV. BINTANG UTARA dengan total pembayaran sebesar Rp336.531.784,- (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu rupiah tujuh ratus delapan puluh empat) sebagaimana tertulis dalam Tanda Terima Pembayaran dan Faktur yang ditanda tangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan termuat nama tanda

Hal 30 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan dan stempel Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara yang termuat dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015, namun Pengusaha CV. BINTANG UTARA tidak pernah menerima pembayaran dari Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd atau saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kaur Keuangan ;

- Bahwa dari total dana yang sudah dicairkan sebesar Rp430.368.558,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), kenyataannya dipergunakan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan hanya untuk pembelian dan pengangkutan bahan material saja yang dibayarkan kepada saksi sadarman telaumbanua sebesar Rp121.824.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam bon faktur yang ditanda tangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan sekaligus penerima barang ;
- Bahwa Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara tidak pernah bertemu dengan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli serta Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan tidak pernah menandatangani Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban tersebut bahkan tidak pernah melaksanakan kegiatan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 ;
- Bahwa selanjutnya tertanggal Desember 2017 saksi LESTARI HAREFA, S.Pd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu

Hal 31 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menandatangani laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap I (pertama) TA. 2017 sebesar Rp465.098.701,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) yang menerangkan jumlah realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (pertama) tahun anggaran 2017 dengan rincian :

- a. Kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT dengan realisasi Rp417.973.500,-;
 - b. Kegiatan pelatihan ekonomi produktif sebesar Rp14.871.390,-;
 - c. Kegiatan Pelatihan Ekonomi Pengrajin sebesar Rp18.706.220,-;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2017 saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menerbitkan surat Nomor : 412.2/159/DG/2017 tanggal 12 Desember 2017 perihal Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2017 Tahap II (40%) TA.2017 sebesar Rp310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli Cq. Camat Gunungsitoli dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dahadano (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Anggaran Biaya dan selanjutnya berdasarkan surat tersebut oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kota Gunungsitoli melakukan penyaluran Dana Desa Tahap II untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli sebesar Rp310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah) tanggal 28 Desember 2017
 - Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semester akhir tahun Pemerintah Desa

Hal 32 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saksi LESTARI HAREFA, S.Pd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli dengan menyatakan bahwa jumlah realisasi APBDes Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 sebesar Rp1.255.484.518,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang di dalamnya termuat realisasi Kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT sebesar Rp430.858.862 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

- Bahwa kemudian Dana Desa Tahap II untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sebesar Rp310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah) tidak direalisasikan, sehingga menjadi sisa dana desa tahun 2017 (SILPa) ditambah dengan sisa dana desa Tahap I sejumlah Rp1.153.533,8 (satu juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga koma delapan rupiah), sehingga total sisa dana desa tahun 2017 (SILPa 2017) sejumlah Rp311.219.335,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli kembali menetapkan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd sebagai pelaksana kegiatan untuk TA. 2018 sesuai dengan Keputusan Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2018 tanggal 14 Februari 2018 antara lain : PERINGATAN HAREFA, SPd (Ketua TPK), saudara HEYANO LASE (alm), dan saudara MELIANUS ZAI (alm);

Hal 33 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 dengan pagu Dana sebesar Rp1.490.485.414,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah) dengan rincian :

Dana Desa Tahun 2018 : Rp681.712.000 (sumber APBN)

Sisa Dana Desa Tahun 2016 : Rp12.940.340 (sumber APBN)

Sisa Dana Desa Tahun 2017 : Rp311.219.335 (sumber APBN)

Silpa BHPR : Rp110.282 (APBD)

Bagian dari hasil pajak dan Retribusi: Rp19.591.836 (APBD)

Alokasi Dana Desa : Rp434.381.957 (sumber APBD)

Pendapatan lain : Rp3.055.181 (bunga Bank) +

Jumlah : Rp1.490.485.414

Serta mengesahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa dari APBDES Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA.2018 senilai 1.490.485.414,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah), terdapat Sisa Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp311.219.335,- (sumber APBN) dan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan bronjong sebesar Rp231.469.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp228.364.400,- (dua ratus

Hal 34 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Bronjong, yang ditanda tangan olehterdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan, telah diverifikasi oleh Plt. Sekretaris Desa atas nama saksi FATIELI LASE, saksi LESTARI HAREFA telah menyetujui Untuk dibayarkan, dan telah dibayarkan lunas oleh saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa dengan rincian diantaranya :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2018 Tahap I sebesar Rp130.571.000,-
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2018 Tahap II sebesar Rp78.940.400,
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tahun 2018 Tahap III sebesar Rp18.853.000,-
- Bahwa kemudian saksi LESTARI HAREFA, SPd membuat Surat Pesanan yang ditujukan kepada CV. PELITA JAYA dan CV. BINTANG UTARA, namun seakan-akan telah menyampaikan Surat Pesanan kepada CV. BINTANG UTARA, dengan rincian surat Pesanan sebagai berikut :
 - a. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : 005/TPK-Pembangunan/DG/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, daftar Pesanan Kawat Bronjong sebanyak 186 unit ;
 - b. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, daftar pesanan berupa batu belah uk. 10-15 banyaknya 242 m3;Namun CV. BINTANG UTARA tidak pernah menerima Surat Pesanan.
 - Bahwa atas dasar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, kemudian

Hal 35 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd menandatangani dokumen pembayaran yang seakan-akan melakukan pembayaran untuk belanja bahan material kepada CV. BINTANG UTARA sebagaimana termuat dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Bronjong sebagai berikut :

- a. Tanda Terima Pembayaran tanggal 25 Juli 2018 untuk pembayaran batu belah uk. 10-15 kepada Kristiaman Nazara selaku Pimpinan CV. Bintang Utara sejumlah Rp77.464.200,-

Namun pembayaran tidak pernah diterima oleh Pengusaha CV. BINTANG UTARA

- Bahwa Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama Kristiaman Nazara tidak pernah bertemu dengan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa, serta saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan bronjong dan tidak pernah menandatangani Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban tersebut bahkan tidak pernah melaksanakan kegiatan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2018 ;
- Bahwa selanjutnya saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 pada Lampiran I tanggal 08 Mei 2019 yang menyatakan bahwa kegiatan Pembangunan Bronjong Dari Samping Rumah Ama Septin Giawa Menuju Rumah Ama Dian Zebua sebagaimana dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tanggal 31

Hal 36 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 sebesar Rp231.469.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) telah direalisasikan;

- Bahwa selanjutnya tanggal 31 mei 2021 adanya laporan hasil pemeriksaan inspektorat kota gunungsitoli Nomor : 700.2.2/09/IT.KOT/Rhs/2021 tentang pengelolaan keuangan desa pada desa dahadano gawu gawu kecamatan gunungsitoli kota gunungsitoli menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan volume material kegiatan fisik berupa perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya Tahun Anggaran 2017 dan kegiatan pembangunan bronjong, serta telah diberitahukan kepada Kepala Desa Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui surat Nomor : 700.2.4/19/ITKOT/2021 tanggal 22 september 2021 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Kota Gunungsitoli namun oleh Kepala Desa tidak memberikan tanggapan atau tindakan untuk menindaklanjuti temuan tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan sebagaimana dalam APBDes berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada hasil pekerjaan tersebut, terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan dengan panjang telford dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencanaan sepanjang 410 Meter namun pada pemeriksaan lapangan hanya terlaksana sepanjang 300 meter (sudah termasuk panjang tiga unit dwiker plat) sehingga terdapat kekurangan realisasi volume pekerjaan sepanjang 110 meter dengan nilai sebesar Rp203.068.871,- (dua ratus tiga juta enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang merupakan perhitungan dari jumlah dana desa yang telah dicairkan untuk perkerasan jalan, dwiker dan TPT

Hal 37 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp430.858.862 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) dikurangi dari pelaksanaan pekerjaan yang terealisasi di lapangan sebesar Rp227.789.991 (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa pada kegiatan pembangunan bronjong Tahun Anggaran 2018 ditemukan total pengadaan kawat yang dibeli untuk kegiatan Pembangunan Bronjong sebagaimana dalam perencanaan dan Tanda Terima Pembayaran dan Bon Faktur yang termuat dalam Surat Pertanggungjawaban kegiatan sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) unit kawat, namun pada saat pemeriksaan di lapangan jumlah kawat yang dibeli hanya sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) unit kawat, sehingga ada selisih sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit kawat dengan nilai sebesar Rp35.930.632,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan ditambah dengan adanya pengeluaran uang yang seakan-akan telah dibayarkan kepada CV. BINTANG UTARA;
- Bahwa selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan dan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu tidak pernah melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa, menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa, menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan, menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang berakibat terjadinya kekurangan volume pekerjaan dan pengeluaran uang yang tidak sah;

Hal 38 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu bersama dengan saksi LESTARI HAREFA, SPd, serta saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kaur Keuangan atau bendahara desa selama pelaksanaan kegiatan Pembangunan Bronjong tersebut seakan-akan telah mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dengan membuat Surat Pesanan dan Tanda Terima Pembayaran serta Bon Faktur yang tidak sesuai dengan kenyataannya yang berakibat terjadinya pengeluaran uang yang tidak sah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan tidak membantu Kepala Desa untuk mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pekerjaan, kemudian tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan tidak melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana pada setiap tahap permohonan permintaan pembayaran, kemudian tidak melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan dan tidak menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST), serta terdakwa selaku pelaksana kegiatan juga telah melakukan manipulasi dokumen pertanggungjawaban dengan cara melakukan pemesanan barang kepada pihak yang berbeda dan jumlah pembayaran yang berbeda dengan tanda terima pembayaran beserta bon faktur sebagaimana dalam dokumen surat pertanggungjawaban serta pengeluaran uang yang tidak sah telah MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAUPUN SARANA YANG DIMILIKINYA selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut :

Hal 39 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dengan melanggar pasal sebagai berikut :

1. Pasal 57 menyebutkan "Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan"
2. Pasal 62 Ayat (2) menyebutkan "Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa."
3. Pasal 71 Ayat (1) menyebutkan "Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan"
4. Pasal 71 Ayat (2) menyebutkan "Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa"
5. Pasal 79 huruf a menyebutkan "Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa"
6. Pasal 81 Ayat (3) huruf a menyebutkan "Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa"
7. Pasal 81 Ayat (3) huruf b menyebutkan "Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara : b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa"

Hal 40 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



b. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, dengan melanggar Pasal sebagai berikut :

1. Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan "TPK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pengadaan barang/jasa;
- b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
- d. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
- e. Melakukan pemilihan dan menetapkan penyedia barang/jasa serta melaporkan hasil pemilihan kepala desa;
- f. Membuat rancangan surat perjanjian;
- g. Menandatangani surat perjanjian ;
- h. Menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan barang/jasa;
- i. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- j. Menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);
- k. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa setiap bulan;
- m. Mengusulkan pembentukan tim teknis;
- n. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

2. Pasal 22 Ayat (1) menyebutkan Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa;

3. Pasal 22 Ayat (2) menyebutkan Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100 % (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa

Hal 41 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil
Pengadaan Barang/Jasa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd Selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tahun 2017 dan Tahun 2018 bersama-sama dengan saksi LESTARI HAREFA, SPd Selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Tim Auditor pada Inspektorat Kota Gunungsitoli Nomor : 700.2.2/02/ITDA/Rhs/2023 Tanggal 12 April 2023 dihubungkan dengan perhitungan pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

- a. Pada pekerjaan fisik perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp203.063.871,- (dua ratus tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- b. Pada pekerjaan fisik pembangunan bronjong TA. 2018 yang bersumber dari SILPA Dana Desa TA. 2017 sebesar Rp35.930.632,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

Sehingga total kerugian keuangan negara secara keseluruhan pada pekerjaan fisik perkerasan jalan dan bangunan pendukung lainnya TA. 2017 serta pembangunan bronjong TA. 2018 yang bersumber dari SILPA Dana Desa TA. 2017 Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sebesar Rp238.994.503,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun

Hal 42 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PERINGATAN HAREFA, SPd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPddengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd membayar Uang Pengganti sebesar Rp238.994.503 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah), jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa

Hal 43 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. DEWI MARGARETH GULO sebagai Kepala Urusan Keuangan (dilegalisir);

2. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. MENIATI HULU, A.Md sebagai Kepala Urusan Program (dilegalisir);
3. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. MELITINUS LASE, A.Md sebagai Kepala Urusan Umum (dilegalisir);
4. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. YAMI SUDIATI LASE, SE sebagai Kepala Seksi Kemasyarakatan (dilegalisir)
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor : 141 -43 tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. FATIELI LASE sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (dilegalisir)
6. 1 (satu) lembar asli berita acara perubahan pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT mulai dari depan rumah bapak A. Gayani Harefa menuju jalan yang dibangun APBD tahun 2015 untuk perluasan Dusun tanggal 06 November 2017.
7. 1 (satu) lembar asli berita acara perubahan pelaksanaan pembangunan bronjong dari samping rumah ama Septin Giawa

Hal 44 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju belakang rumah Ama Dian Zebua Desa Dahadano Gawu-gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tanggal 21 September 2018.

8. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor : 140 – 316 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Kecamatan Gunungsitoli An. LESTARI HAREFA.

Dikembalikan kepada saksi Lestari Harefa, S.Pd

9. 1 ((satu) set Asli Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2017 bulan Februari 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 beserta Lampiran;
10. 1 (satu) lembar Asli petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. PERINGATAN HAREFA sebagai Kepala Seksi Pembangunan;
11. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Camat Gunungsitoli Nomor : 140/12/K/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dahadano Gawu-gawu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
12. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
13. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 4 tahun 2017 tentang kesepakatan penetapan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017

Hal 45 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (dilegalisir);
14. 1 (satu) set fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017 (dilegalisir);
 15. 1 (satu) set fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A. Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 (dilegalisir);
 16. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 3 Tahunn 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2018 (dilegalisir);
 17. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Camat Gunungsitoli Nomor : 140/88/K/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu TA. 2018 (dilegalisir);
 18. 1 (satu) set fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 (dilegalisir);
 19. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor tahun 2018 tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 (dilegalisir);
 20. 1 (satu) set fotocopy Rancangan Anggaran Biaya Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2018 (dilegalisir);
 21. 1 (satu) set fotocopy Gambar Rencana Pembangunan Bronjong dari samping rumah ama Septin Giawa menuju

Hal 46 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



belakang rumah Ama Dian Zebua (dilegalisir);

22. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 5 tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 beserta Lampiran (dilegalisir)

Dikembalikan kepada Terdakwa Peringatan Harefa, S.Pd

23. 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun 2018.
24. 1 (satu) set Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Semester Akhir Tahun Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun 2017.
25. 1 (Satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari:
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
 - Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
 - Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
 - Take of Sheet (TOS) Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
 - Gambar Rencana Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018

Hal 47 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2018 S/D 14 Februari 2018 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 01 Februari 2023
 - Rekening Koran Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 31 Januari 2023
 - Laporan Realisasi Silpa Dana Desa Tahun 2017 Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
 - Rekap Pajak Pembangunan Bronjong
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembangunan Bronjong tanggal 22 Juni 2018
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran
 - Daftar Honorarium dan Transport Tim Pelaksana Kegiatan (Tanda Terima)
 - Daftar Pembayaran Upah Pekerja (Tanda Terima)
- 26. 1 (Satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :**
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015
 - Buku Kas Umum Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017
 - Buku Kas Pembantu Pajak Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017
 - Rekap Pajak Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani
 - Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2017 Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli

Hal 48 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2017 S/D 31 Desember 2017 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 01 Februari 2023
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 tanggal 22 September 2017
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 tanggal 22 September 2017
 - Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran
 - Daftar Pembayaran Upah Pekerja (Tanda Terima)
27. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap I (20 %) TA. 2018 tanggal 7 Juni 2018 (dilegalisir).
28. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap II (40 %) TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018 (dilegalisir).
29. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap III (40 %) TA. 2018 tanggal 29 November 2018 (dilegalisir).
30. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap II (40 %) TA. 2017 tanggal 13 Desember 2017 (dilegalisir)
- Dikembalikan kepada saksi Dewi Margareth Gulo**
31. 1 (satu) set *Fotocopy* Surat Wakil Walikota Gunungsitoli Nomor : 700.2.4/19/ITKOT 2021 tanggal 22 September 2021 perihal

Hal 49 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Gunungsitoli,
yang ditujukan kepada Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu
Kecamatan Gunungsitoli (dilegalisir);

Dikembalikan kepada sdr. Berkat Sepakat Hulu, ST.,

32. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2017
Tahap I (60%) (dilegalisir);
33. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2017
Tahap II (40%) (dilegalisir);
34. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018
Tahap I (20%) (dilegalisir);
35. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018
Tahap II (40%) (dilegalisir);
36. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018
Tahap III (40%) (dilegalisir);

Dikembalikan kepada saksi Momimotani Zega, MM

37. 1 (satu) Bundel asli Faktur/Bon/Kontan dengan total jumlah
Rp121.824.000 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua
puluh empat ribu rupiah).
38. 1 (satu) Set fotocopy Daftar Perjalanan Mobil Tahun 2017

Dikembalikan kepada saksi Sadarman Telaumbanua

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 19
Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PERINGATAN HAREFA, S.Pd.**, tersebut diatas,
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Hal 50 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **PERINGATAN HAREFA, S.Pd.**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar *Rp151.395.367,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)* dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. DEWI MARGARETH GULO sebagai Kepala Urusan Keuangan (dilegalisir);
 2. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano

Hal 51 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gawu-Gawu an. MENIATI HULU, A.Md sebagai Kepala Urusan Program (dilegalisir);

3. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. MELITINUS LASE, A.Md sebagai Kepala Urusan Umum (dilegalisir);
4. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. YAMI SUDIATI LASE, SE. sebagai Kepala Seksi Kemasyarakatan (dilegalisir)
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor : 141 -43 tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. FATIELI LASE sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (dilegalisir)
6. 1 (satu) lembar asli berita acara perubahan pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT mulai dari depan rumah bapak A. Gayani Harefa menuju jalan yang dibangun APBD tahun 2015 untuk perluasan Dusun tanggal 06 November 2017.
7. 1 (satu) lembar asli berita acara perubahan pelaksanaan pembangunan bronjong dari samping rumah ama Septin Giawa menuju belakang rumah Ama Dian Zebua Desa Dahadano Gawu-gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tanggal 21 September 2018.
8. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor : 140 – 316 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Kecamatan Gunungsitoli An. LESTARI HAREFA.

Dikembalikan kepada saksi Lestari Harefa, S.Pd

Hal 52 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 ((satu) set Asli Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2017 bulan Februari 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 beserta Lampiran;
10. 1 (satu) lembar Asli petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. PERINGATAN HAREFA sebagai Kepala Seksi Pembangunan;
11. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Camat Gunungsitoli Nomor : 140/12/K/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dahadano Gawu-gawu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
12. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
13. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 4 tahun 2017 tentang kesepakatan penetapan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
14. 1 (satu) set fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017 (dilegalisir);
15. 1 (satu) set fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A. Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 (dilegalisir);
16. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 3 Tahunn 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Hal 53 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2018 (dilegalisir);

17. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Camat Gunungsitoli Nomor : 140/88/K/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu TA. 2018 (dilegalisir);
18. 1 (satu) set fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 (dilegalisir);
19. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor tahun 2018 tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 (dilegalisir);
20. 1 (satu) set fotocopy Rancangan Anggaran Biaya Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2018 (dilegalisir);
21. 1 (satu) set fotocopy Gambar Rencana Pembangunan Bronjong dari samping rumah ama Septin Giawa menuju belakang rumah Ama Dian Zebua (dilegalisir);
22. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 5 tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 beserta Lampiran (dilegalisir)

Dikembalikan kepada Terdakwa Peringatan Harefa, S.Pd

23. 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun 2018.
24. 1 (satu) set Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Hal 54 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Semester Akhir Tahun Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun 2017.

25. 1 (Satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari:

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Take of Sheet (TOS) Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Gambar Rencana Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2018 S/D 14 Februari 2018 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 01 Februari 2023
- Rekening Koran Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 31 Januari 2023
- Laporan Realisasi Silpa Dana Desa Tahun 2017 Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Rekap Pajak Pembangunan Bronjong
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembangunan Bronjong tanggal 22 Juni 2018
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran

Hal 55 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Honorarium dan Transport Tim Pelaksana Kegiatan (Tanda Terima)
- Daftar Pembayaran Upah Pekerja (Tanda Terima)
- 26. 1 (Satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :**
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015
 - Buku Kas Umum Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017
 - Buku Kas Pembantu Pajak Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017
 - Rekap Pajak Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani
 - Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2017 Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli
 - Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2017 S/D 31 Desember 2017 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 01 Februari 2023
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 tanggal 22 September 2017
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 tanggal 22 September 2017
 - Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran
 - Daftar Pembayaran Upah Pekerja (Tanda Terima)

Hal 56 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



27. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap I (20 %) TA. 2018 tanggal 7 Juni 2018 (dilegalisir).
28. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap II (40 %) TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018 (dilegalisir).
29. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap III (40 %) TA. 2018 tanggal 29 November 2018 (dilegalisir).
30. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap II (40 %) TA. 2017 tanggal 13 Desember 2017 (dilegalisir).

Dikembalikan kepada saksi Dewi Margareth Gulo

31. 1 (satu) set *Fotocopy* Surat Wakil Walikota Gunungsitoli Nomor : 700.2.4/19/ITKOT 2021 tanggal 22 September 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Gunungsitoli, yang ditujukan kepada Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli (dilegalisir);

Dikembalikan kepada sdr. Berkat Sepakat Hulu, ST.,

32. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2017 Tahap I (60%) (dilegalisir);
33. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2017 Tahap II (40%) (dilegalisir);
34. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap I (20%) (dilegalisir);
35. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap II (40%) (dilegalisir);
36. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap III (40%) (dilegalisir);

Dikembalikan kepada saksi Momimotani Zega, MM

37. 1 (satu) Bundel asli Faktur/Bon/Kontan dengan total jumlah

Hal 57 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp121.824.000 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

38. 1 (satu) Set fotocopy Daftar Perjalanan Mobil Tahun 2017

Dikembalikan kepada saksi Sadarman Telaumbanua

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 November 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-

Hal 58 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli mengajukan alasan-alasan yang termuat dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Medan terhadap terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd dirasa kurang tepat dalam hal penerapan pasal pemidanaannya sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 dan TA. 2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 Tanggal 14 Februari tahun 2018 telah menimbulkan kerugian negara yang pada gilirannya berdampak pada hasil Pembangunan Desa khususnya pada kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT tahun 2017 dan Pembangunan bronjong tahun 2018 di desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat ;
2. Bahwa korupsi di Indonesia secara umum dan khususnya pada Pelaksanaan Pembangunan Desa berupa Pekerjaan Fisik Perkerasan

Hal 59 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan dan Bangunan Pendukung Lainnya serta Pembangunan Bronjong di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli yang bersumber dari Dana Desa TA. 2017 dan TA. 2018 yang dilakukan oleh terdakwa dengan rapi dan berkelanjutan, oleh karena itu maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa, hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Efek jera ini diwujudkan melalui penjatuhan hukuman pidana yang sesuai dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku dalam hal ini yakni terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd ;

3. Bahwa majelis hakim dalam petikan putusannya menerangkan "Menyatakan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan subsidair" bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan praktek peradilan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.572.K/Pid/2003), tanggal 12 Pebruari Tahun 2003 menentukan bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam "Jabatan" atau "Kedudukan" maka berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan, dimana dalam hal ini Terdakwa dalam kapasitas jabatan selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 dan TA. 2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 Tanggal 14 Februari tahun 2018 dimana perbuatan Terdakwa tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan erat dengan

Hal 60 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jabatan atau kedudukan” Terdakwa selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 dan TA. 2018 merupakan subjek delik yang bersifat khusus karena memiliki kewenangan karena kedudukannya sebagai pejabat publik, sehingga lebih tepat diterapkan unsur “penyalahgunaan wewenang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Bahwa menurut penuntut umum, pertimbangan majelis hakim terhadap perbuatan melawan hukum terdakwa yang dikategorikan sebagai perbuatan berkaitan erat dengan “jabatan atau kedudukan” sehingga perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 kurang tepat dan tidak berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan.

Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan dan ketentuan yang berlaku telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan pagu Dana sebesar Rp1.592.851.569,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada APBDes Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 tersebut, saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli (*dalam berkas penuntutan terpisah*) menetapkan pelaksana kegiatan sesuai dengan Keputusan Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Hal 61 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017 antara lain ;

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Kasi Pembangunan – PERINGATAN HAREFA
2.	Anggota	HEYANO LASE (alm)
3.	Anggota	MELIANUS ZAI (alm)

- Bahwa Tanggal 28 Maret 2017 saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017 dengan pagu Dana sebesar Rp1.592.851.569,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian :

Dana Desa Tahun 2017 : Rp775.164.503 (sumber APBN)

Sisa Dana Desa Tahun 2016 : Rp364.615.200 (sumber APBN)

Bagian dari hasil pajak dan Retribusi : Rp18.581.632 (APBD)

Alokasi Dana Desa : Rp434.490.234 (sumber APBD)

Pendapatan lain : Rp185.837 (bunga Bank) +

Jumlah : Rp1.592.851.569,-

serta mengesahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 dengan uraian Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang salah satunya sebagaimana dalam APBDes dengan Dana Desa Tahun 2017 (sumber APBN) berupa kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya

Hal 62 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



(RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun dengan jumlah anggaran sebesar Rp430.858.862 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) ditandatangani oleh saksi Lestari Harefa, S.Pd selaku Kepala Desa dan Terdakwa Peringatan Harefa selaku Pelaksana Kegiatan ;

- Bahwa kemudian tanggal 02 Agustus 2017 saksi LESTARI HAREFA selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menerbitkan surat Nomor : 412.2/92/DG/2017 perihal Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2017 Tahap I (60%) TA.2017 sebesar Rp465.098.701,80 (empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu koma delapan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli Cq. Camat Gunungsitoli dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dahadano (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan:
 - a) Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 jumlah total RAB sebesar Rp430.858.862,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)
 - b) Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Jalan Laowo menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun jumlah total RAB sebesar Rp287.239.241 (Dua Ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
 - c) Pelatihan Pengurus BUMDES sebesar Rp10.715.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
 - d) kegiatan Pelatihan Ekonomi Produktif sebesar Rp14.964.100 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);

Hal 63 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



- e) Pelatihan Ekonomi Pengrajin sebesar Rp18.793.800 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah); dan selanjutnya berdasarkan surat tersebut oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kota Gunungsitoli melakukan penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli sebesar Rp465.098.701,80 tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana dalam rekening Koran Giro dan tanda terima pembayaran.
- Bahwa setelah Dana Desa TA.2017 disalurkan ke Rekening Kas Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sebagaimana permohonan dari Kepala Desa, kemudian Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan mengajukan Pembayaran berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pelaksanaan kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp430.368.558 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) dengan beberapa tahap pengajuan pencairan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diantaranya :

Hal 64 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 22 September 2017 sebesar Rp4.465.791,-
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 06 November 2017 sebesar Rp284.909.964,-
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tahun 2017 sebesar Rp38.664.930,-
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp17.749.213,-
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp12.358.660,-
- f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp72.220.000,-

Dengan total dana yang sudah diajukan untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp430.368.558 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sebagaimana nilai yang termuat dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017 tanggal 03 Januari 2018 yang ditandatangani dan disetujui oleh saksi LESTARI HAREFA selaku Kepala Desa ;

- Bahwa selanjutnya saksi FATIELI LASE selaku Sekretaris Desa melakukan Verifikasi dokumen atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan dengan menyesuaikan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA.2017 yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan dan disetujui oleh saksi Lestari Harefa selaku Kepala Desa.

Hal 65 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah diverifikasi oleh saksi FATIELI LASE selaku Sekretaris Desa, kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan, dan setelah saksi LESTARI HAREFA selaku kepala desa menyetujui Untuk dibayarkan dalam bentuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selanjutnya saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa membayarkan kepada terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan sebesar jumlah yang diajukan oleh terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa menurut keterangan saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA.2017 dihubungkan dengan barang bukti berupa Tanda Bukti Pengeluaran Uang pada kegiatan pembukaan dan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT menerangkan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan, maka telah diserahkan uang untuk pelaksana kegiatan sebesar Rp430.368.558 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana yang tertera dalam Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang ditandatangani oleh saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kepala Urusan Keuangan sebagai yang memberi dan Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan sebagai yang menerima uang, diantara rincian Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk kegiatan pembukaan dan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT sebagai berikut :
 - a. Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk belanja bahan sebesar Rp4.240.791,-
 - b. Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk belanja Papan Pengenal sebesar Rp225.000,-

Hal 66 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk belanja bahan sebesar Rp284.909.964,-
- d. Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk belanja bahan sebesar Rp9.064.800,-
- e. Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk belanja bahan sebesar Rp29.600.130,-
- f. Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk belanja bahan sebesar Rp8.716.229,-
- g. Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk belanja ATK sebesar Rp909.000,-
- h. Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk belanja materai sebesar Rp510.000,-
- i. Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk fotocopy sebesar Rp1.313.984,-
- j. Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk sewa gudang sebesar Rp2.000.000,-
- k. Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk pembayaran honorarium sebesar Rp1.800.000,-
- l. Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk perencana sebesar Rp2.500.000,-
- m. Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk belanja makan minum sebesar Rp12.358.660,-
- n. Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk upah tenaga kerja sebesar Rp72.220.000,-

Hal 67 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi YUFERINTISMAN LASE selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa dahadano gawu-gawu tahun 2017, saksi MENIATI HULU selaku Kaur Program desa, saksi LESTARI HAREFA selaku Kepala Desa dan Keterangan Ahli Ir. BIMA WIJAYA LAIA, ST. M.Eng, dihubungkan dengan laporan hasil pemeriksaan di lapangan dan barang bukti berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) untuk kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT Desa dahadano gawu-gawu tahun 2017 dengan pagu dana sebesar Rp430.858.862,- dengan pelaksana kegiatan adalah terdakwa Peringatan Harefa yang mana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan perkerasan jalan direncanakan dengan Panjang 410 meter namun dalam pelaksanaannya realisasi di lapangan hanya 292,7 meter sehingga terdapat kekurangan realisasi atau kekurangan volume sepanjang 117,3 meter serta tidak adanya pasir urug dalam proses pekerjaan perkerasan jalan sedangkan telah dimuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai pedoman pelaksanaan.
- Bahwa kemudian pada kelengkapan Surat Pertanggungjawaban berupa Surat Pesanan, Tanda Terima Pembayaran pada kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT Panjang 410 meter dengan dana sebesar Rp430.858.862,- dan telah dicairkan sebesar Rp430.368.558 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan volume sepanjang 117,3 meter, ternyata Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa membuat dan menandatangani Surat Pesanan Barang bahan material yang memuat nama ke CV. BINTANG UTARA dan seakan-akan telah disampaikan kepada CV. BINTANG UTARA sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 dengan beberapa Surat Pesanan sebagai berikut:

Hal 68 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
- b. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : 67/TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal 18 September 2017 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
- c. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 perihal Pesanan berupa Papan Sembarang sebanyak 3,6 m3 yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu;
- d. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal perihal Pesanan berupa Besi Beton sebanyak 89 bkg, kawat beton sebanyak 20 kg, paku biasa sebanyak 14 kg yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu
- e. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2017 tanggal perihal Pesanan berupa Semen 50 kg sebanyak 329 zak yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu dan terhadap seluruh Pesanan tersebut diatas tidak pernah diterima saksi Kristiiman Nazara selaku pengusaha CV. BINTANG UTARA ;
 - Bahwa kemudian atas dasar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, kemudian Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd menandatangani dokumen pembayaran yang seakan – akan telah melakukan pembayaran untuk belanja bahan material kepada CV. BINTANG UTARA dengan total pembayaran sebesar

Hal 69 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp336.531.784,- (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu rupiah tujuh ratus delapan puluh empat) sebagaimana barang bukti berupa Tanda Terima Pembayaran dan Faktur yang ditanda tangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan termuat nama tanda tangan dan stempel Pengusaha CV. BINTANG UTARA atas nama saksi Kristiaman Nazara yang termuat dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 di Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun 2017.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KRISTIAMAN NAZARA selaku Pengusaha CV. Bintang Utara menyatakan bahwa benar saksi adalah pengusaha CV. Bintang Utara namun tidak pernah bertemu dan tidak pernah menerima seluruh surat pesanan dari Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu serta tidak pernah menerima pembayaran dari Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd atau saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kaur Keuangan dan tidak pernah ikut melaksanakan kegiatan Perkerasan Jalan, Dwiker, dan TPT di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun 2017
- Bahwa dari kegiatan yang telah terlaksana terdapat realiasi pengeluaran sesuai dengan keterangan saksi SADARMAN TELAUMBANUA yang menyatakan telah melakukan pengangkutan bahan material ke Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli untuk kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT pada tahun 2017 dan menerima pembayaran atas bahan material yang diangkut tersebut dari Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan dengan jumlah total sebesar Rp121.824.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam bon faktur

Hal 70 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



yang ditanda tangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan sekaligus penerima barang ;

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli JEFRI SUPRATMAN HAREFA, SH., MH, selaku Auditor dihubungkan surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor : 700.2.2/02/ITDA/Rhs/2023 Tanggal 12 April 2023 Pada Pelaksanaan Pembangunan Desa Berupa Pekerjaan Fisik Perkerasan Jalan Dan Bangunan Pendukung Lainnya Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang ditemukan untuk kegiatan Perkerasan jalan, Dwiker dan TPT tahun 2017 sebesar Rp203.063.871,- yang didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik dari Ahli Ir. BIMA WIJAYA LAIA, ST. M.Eng, yang menyatakan dalam pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan direncanakan dengan Panjang 410 meter sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun realisasi dilapangan hanya 292,7 meter sehingga terdapat kekurangan realisasi atau kekurangan volume pekerjaan sepanjang 117,3 meter serta tidak adanya pasir urug dalam proses pekerjaan perkerasan jalan sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kemudian dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semester akhir tahun Pemerintah Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saksi LESTARI HAREFA, S.Pd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli dengan menyatakan bahwa jumlah realisasi APBDes Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA. 2017 sebesar Rp1.255.484.518,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang di dalamnya termuat bahwa Kegiatan perkerasan jalan, dwiker

Hal 71 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



dan TPT telah terealisasi sebesar Rp430.368.558 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sedangkan masih terdapat kekurangan volume pekerjaan pada perkerasan jalan sehingga masih terdapat uang pelaksanaan kegiatan yang telah diterima oleh terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan bila dihubungkan dengan barang bukti berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh terdakwa sebelum pelaksanaan pekerjaan dan Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang ditandatangani oleh saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kepala Urusan Keuangan sebagai yang memberi dan Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan sebagai yang menerima uang sebelum pekerjaan dilaksanakan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2017 saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menerbitkan surat Nomor : 412.2/159/DG/2017 tanggal 12 Desember 2017 perihal Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahun 2017 Tahap II (40%) TA.2017 sebesar Rp310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli Cq. Camat Gunungsitoli dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dahadano (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Anggaran Biaya dan selanjutnya berdasarkan surat tersebut oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kota Gunungsitoli melakukan penyaluran Dana Desa Tahap II untuk Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli melalui Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli sebesar

Hal 72 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp310.065.801,20 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus satu koma dua puluh rupiah) tanggal 28 Desember 2017 namun tidak terealisasi sehingga menjadi sisa dana desa tahun 2017 (SILPa) ditambah dengan sisa dana desa Tahap I sejumlah Rp1.153.533,8 (satu juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga koma delapan rupiah), sehingga total sisa dana desa tahun 2017 (SILPa 2017) sejumlah Rp311.219.335,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2018, pada tanggal 31 Mei 2018 saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 dengan pagu Dana sebesar Rp1.490.485.414,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah) dengan rincian :

Dana Desa Tahun 2018 :Rp681.712.000 (sumber APBN)

Sisa Dana Desa Tahun 2016 :Rp12.940.340 (sumber APBN)

Sisa Dana Desa Tahun 2017 :Rp311.219.335 (sumber APBN)

Silpa BHPR :Rp110.282 (APBD)

Bagian dari hasil pajak dan Retribusi : Rp19.591.836 (APBD)

Alokasi Dana Desa :Rp434.381.957 (sumber APBD)

Pendapatan lain :Rp3.055.181 (bunga Bank) +

Jumlah :Rp1.490.485.414

Serta mengesahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 sebagai pedoman pada pelaksanaan

Hal 73 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa dari APBDES Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA.2018 senilai Rp1.490.485.414,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah), terdapat Sisa Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp311.219.335,- (sumber APBN) dan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan bronjong sebesar Rp231.469.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd mengajukan pembayaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp228.364.400,- (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Bronjong, yang ditandatangani oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan, dan setelah diverifikasi oleh saksi FATIELI LASE selaku Sekretaris Desa, saksi LESTARI HAREFA menyetujui Untuk dibayarkan, dan selanjutnya dibayarkan lunas oleh saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Bendahara Desa kepada Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan dengan rincian diantaranya :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2018 Tahap I sebesar Rp130.571.000,-
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2018 Tahap II sebesar Rp78.940.400,
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tahun 2018 Tahap III sebesar Rp18.853.000,-
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DEWI MARGARETH GULO menerangkan bahwa seluruh uang permintaan pembayaran telah diberikan kepada Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan sebesar jumlah yang diajukan dalam Surat

Hal 74 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran (SPP), sebagaimana yang tertera dalam Kwitansi Pengeluaran Uang dengan keterangan DEWI MARGARETH GULO selaku Kepala Urusan Keuangan sebagai yang memberi, dan disetujui oleh saksi LESTARI HAREFA selaku Kepala Desa, serta Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan sebagai yang menerima uang, dengan rincian Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk kegiatan Pembangunan Bronjong tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Kwitansi Pengeluaran Uang Nomor : 00009/KWT/01.03/2018 tanggal 23 Juni 2018 untuk belanja kawat bronjong sebesar Rp126.089.400,-
- b. Kwitansi Pengeluaran Uang Nomor : 00010/KWT/01.03/2018 tanggal 22 Juni 2018 untuk belanja papan informasi sebesar Rp300.000,-
- c. Kwitansi Pengeluaran Uang Nomor : 00011/KWT/01.03/2018 tanggal 22 Juni 2018 untuk belanja papan informasi sebesar Rp4.181.600,-
- d. Tanda Bukti Pengeluaran Uang tahun 2018 untuk belanja bahan sebesar Rp78.940.400,-
- e. Kwitansi Pengeluaran Uang Nomor : 00029/KWT/01.03/2018 tahun 2018 untuk belanja ATK sebesar Rp600.000,-
- f. Kwitansi Pengeluaran Uang Nomor : 00030/KWT/01.03/2018 tahun 2018 untuk belanja material dan fotocopy sebesar Rp856.100,-
- g. Kwitansi Pengeluaran Uang Nomor : 00031/KWT/01.03/2018 tahun 2018 untuk belanja makan minum sebesar Rp3.816.000,-
- h. Kwitansi Pengeluaran Uang Nomor : 00032/KWT/01.03/2018 tahun 2018 untuk belanja honorarium Tim sebesar Rp6.300.000,-
- i. Kwitansi Pengeluaran Uang Nomor : 00033/KWT/01.03/2018 tahun 2018 untuk belanja upah sebesar Rp7.280.000,-

Hal 75 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Lestari Harefa, SPd selaku Kepala Desa menerangkan bahwa kegiatan Pembangunan bronjong sudah terlaksana namun masih terdapat beberapa kawat bronjong yang belum dibelanjakan dihubungkan dengan keterangan Ahli Ir. BIMA WIJAYA LAIA, ST. M.Eng, dengan dihubungkan laporan hasil pemeriksaan di lapangan dan barang bukti berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) menyatakan bahwa terdapat temuan di kegiatan bronjong yakni dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) ada 186 pengadaan kawat bronjong namun yang direalisasikan di lapangan hanya 129 unit kawat bronjong diantaranya yang terpasang hanya 84 unit kawat terpasang dan sisa 45 unit lainnya tidak terpasang, sehingga dari RAB seharusnya 186 unit kawat dikurangkan 129 unit masih terdapat 57 unit kawat bronjong yang tidak ada dan menurut Ahli JEFRI SUPRATMAN HAREFA, SH., MH, selaku auditor dari terdapat temuan sebesar Rp35.930.632,- dari harga 57 unit kawat bronjong yang tidak ada sedangkan dana pembangunan bronjong telah diserahkan kepada Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd sebagaimana yang tertera dalam Kwitansi Pengeluaran Uang dengan keterangan DEWI MARGARETH GULO selaku Kepala Urusan Keuangan sebagai yang memberi, dan disetujui oleh saksi LESTARI HAREFA selaku Kepala Desa, serta Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan sebagai yang menerima uang.
- Bahwa kemudian pada dokumen pertanggungjawaban berupa Surat Pesanan, Tanda Terima Pembayaran, saksi LESTARI HAREFA, SPd membuat Surat Pesanan yang ditujukan kepada CV. BINTANG UTARA dan seakan-akan telah menyampaikan Surat Pesanan kepada CV. BINTANG UTARA, dengan rincian surat Pesanan sebagai berikut:
 - a. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : 005/TPK-Pembangunan/DG/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku

Hal 76 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, daftar Pesanan Kawat Bronjong sebanyak 186 unit ;

b. Surat Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Nomor : /TPK-Pembangunan/DG/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal Pesanan yang ditandatangani oleh Lestari Harefa selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, daftar pesanan berupa batu belah uk. 10-15 banyaknya 242 m3;

Namun saksi KRISTIAMAN NAZARA selaku Pengusaha CV. Bintang Utara tidak pernah menerima Surat Pesanan.

- Bahwa atas dasar Surat Pesanan yang dikeluarkan oleh saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu, kemudian Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd menandatangani dokumen pembayaran yang seakan-akan telah melakukan pembayaran untuk belanja bahan material kepada CV. BINTANG UTARA sebagaimana termuat dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Bronjong sebagai berikut :

a. Tanda Terima Pembayaran tanggal 25 Juli 2018 untuk pembayaran batu belah uk. 10-15 kepada Kristiaman Nazara selaku Pimpinan CV. Bintang Utara sejumlah Rp77.464.200,-

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KRISTIAMAN NAZARA selaku Pengusaha CV. Bintang Utara menyatakan bahwa tidak pernah bertemu dan tidak pernah menerima seluruh surat pesanan yang ditujukan kepada CV. Bintang Utara dari dengan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli serta tidak pernah menerima pembayaran dari Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd atau saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kaur Keuangan pada tahun 2018 ;
- Bahwa selanjutnya saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menandatangani Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 1 Tahun

Hal 77 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 pada Lampiran I tanggal 08 Mei 2019 yang menyatakan bahwa kegiatan Pembangunan Bronjong Dari Samping Rumah Ama Septin Giawa Menuju Rumah Ama Dian Zebua sebagaimana dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp231.469.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) telah direalisasikan sedangkan dalam pelaksanaannya masih terdapat 57 kawat bronjong yang tidak ada namun dana pembangunan bronjong telah diserahkan kepada Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tanda terima pengeluaran uang antara saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kaur Keuangan selaku yang memberi dan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku yang menerima.

- Bahwa berdasarkan keterangan YUFERINTISMAN LASE selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli pada TA. 2017 dan TA. 2018 menyatakan bahwa Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Tim Pelaksana Kegiatan tidak pernah membuat atau melaporkan pelaksanaan kemajuan pekerjaan kepada saksi selaku Ketua BPD
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan keterangan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Tim Pelaksana Kegiatan menyatakan pada saat kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT tahun 2017 dan Pembangunan Bronjong Terdakwa selaku Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Tim Pelaksana Kegiatan tidak pernah melaporkan perkembangan pekerjaan kepada saksi selaku Kepala Desa dan tidak pernah memberikan laporan tertulis kepada saksi selaku Kepala Desa untuk hasil pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT tahun 2017 dan Pembangunan Bronjong tahun 2018 serta belum melakukan serah terima

Hal 78 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan kepada Kepala Desa dengan disaksikan BPD terhadap kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT tahun 2017 dan Pembangunan Bronjong tahun 2018 ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan tersebut, perbuatan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Bersama-sama dengan Saksi LESTARI HAREFA, SPd selaku Pelaksana Kegiatan Desa Dahadano Gawu-Gawu bersama dengan *(dalam berkas penuntutan terpisah)* merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

Pasal 81 Ayat (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan melanggar pasal sebagai berikut :

1. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
2. Pasal 24 Ayat (3) menyebutkan “semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan melanggar Pasal sebagai berikut:

1. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan “Keuangan desa dikelola berdasarkan a sas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”

Hal 79 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2. Pasal 51 Ayat (2) menyebutkan "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

d. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, dengan melanggar Pasal sebagai berikut :

1. Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan "Pengadaan barang / jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip :
 - a) Efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau

Hal 80 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

- b) Efektif, yaitu pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ;
 - c) Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
 - d) Pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang / jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
 - e) Gotong-royong, yaitu penyediaan tenaga kerja secara Cuma-Cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa ; dan
 - f) Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dengan melanggar pasal sebagai berikut :
1. Pasal 57 menyebutkan "Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan"
 2. Pasal 62 Ayat (2) menyebutkan "Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa."
 3. Pasal 71 Ayat (1) menyebutkan "Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan"

Hal 81 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



4. Pasal 71 Ayat (2) menyebutkan “Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa”
5. Pasal 79 huruf a menyebutkan “Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa”
6. Pasal 81 Ayat (3) huruf a menyebutkan “Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa”
7. Pasal 81 Ayat (3) huruf b menyebutkan “Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara : b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa
- f. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, dengan melanggar Pasal sebagai berikut :
 1. Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan “TPK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pengadaan barang/jasa;
 - b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - d. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
 - e. Melakukan pemilihan dan menetapkan penyedia barang/jasa serta melaporkan hasil pemilihan kepala desa;
 - f. Membuat rancangan surat perjanjian;
 - g. Menandatangani surat perjanjian ;
 - h. Menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan barang/jasa;
 - i. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ;

Hal 82 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);
 - k. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa setiap bulan;
 - m. Mengusulkan pembentukan tim teknis;
 - n. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
2. Pasal 22 Ayat (1) menyebutkan Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa;
 3. Pasal 22 Ayat (2) menyebutkan Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100 % (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan uraian diatas, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat umum sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “mencakup perbuatan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.” Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Melawan Hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat formil dan materiil.
- Bahwa menurut TEGUH PRASETYO dan ABDUL HAKIM BARAKATULLAH dalam bukunya yang berjudul “Politik Hukum Pidana

Hal 83 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi” halaman 31-32 menyebutkan bahwa terdapat beberapa pengertian melawan hukum antara lain :

- a. Menurut Simon melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
 - b. Menurut Noyon melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
 - c. Menurut Pompe melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
 - d. Menurut Van Hammel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang.
 - e. Menurut Hoge Raad dari arrest-arrest dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan.
 - f. Menurut Lamintang bahwa perbedaan diantara pakar mengenai pengertian melawan hukum antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti “hak”. Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.
- Bahwa jika berpedoman terhadap asas perbuatan Melawan Hukum (*wedderrechtelijk heid*) dalam teori hukum dikenal adanya 2 (dua) pembagian yaitu *Formeele Wederrechtelijk* yang bersumber pada norma legislasi atau bersumber pada undang-undang atau tepatnya mengartikan melawan hukum adalah lebih dititikberatkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis saja atau harus memenuhi syarat-syarat formil dan *Materiele Wederrechtelijk* yang bersumber pada norma dan doktrin juga yurisprudensi yang mengartikan tidak saja harus memenuhi syarat formil atau memenuhi semua rumusan unsur delik akan tetapi perbuatannya harus dirasakan masyarakat sebagai sesuatu hal yang tidak boleh atau tidak patut, sehingga melahirkan ajaran sifat

Hal 84 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif maupun fungsi yang negatif.

- Bahwa ajaran melawan hukum materiil ada dua fungsi yaitu :
 1. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif yaitu bila ada suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundangan bukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi bila masyarakat menilai sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
 2. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif yaitu bila suatu perbuatan meskipun peraturan perundangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum akan tetapi bila penilaian masyarakat bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
- Sehingga senada dengan teori-teori hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli bersama-sama dengan Saksi LESTARI HAREFA, SPd lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat umum. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan dengan melihat fakta yang demikian seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal.
4. Bahwa majelis hakim dalam petikan putusannya menyatakan *"menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*

Hal 85 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan” ;

Bahwa menurut Penuntut Umum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan masih sangat ringan, karena seharusnya Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Medan mencakup empat hal yaitu : segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979.

- Dari segi *Edukatif*, bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Medan seharusnya memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd agar tidak melakukan perbuatan atau kesalahan yang sama dilain waktu ;
- Dari segi *Preventif*, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Medan tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas untuk mencegah seseorang atau pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi;
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Medan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd secara khusus dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;
- Dari segi *Represif*, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Medan tersebut belum mempunyai dampak positif untuk penegakan hukum.

Hal 86 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Putusannya, Majelis Hakim menyatakan *jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd sebesar Rp151.395.367,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;*

Bahwa terhadap Putusan tersebut kami tidak sependapat dengan alasan, dari hasil persidangan dengan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan ahli fisik Ir. BIMA WIJAYA LAIA, ST, M.Eng dari Inspektorat Kota Gunungsitoli menyatakan bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli terhadap hasil pemeriksaan pekerjaan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT adalah dengan membandingkan data-data yang termuat didalam dokumen dengan kondisi dilapangan dan diketahui bahwa berdasarkan dokumen perencanaan Panjang jalan yang akan dibangun sepanjang 410 meter, namun realisasi dilapangan hanya sepanjang 292,7 meter sehingga ada kekurangan realisasi pekerjaan perkerasan jalan sepanjang 117,3 meter, selain itu ada bahan material yang seakan-akan sudah dibeli sesuai dengan kwitansi pembayaran didalam dokume pertanggungjawaban namun dilapangan tidak dibeli sama sekali seperti pasir urug dan karena ketiadaan pasir urug tersebut yang menyebabkan pekerjaan perkerasan jalan yang sudah dibangun menjadi amblas, disamping itu berdasarkan pemeriksaan dilapangan ada bahan material yang dibeli jumlahnya tidak sama dengan RAB namun dibayarkan sejumlah yang tertera dalam RAB, sehingga jumlah kerugian keuangan negara pada kegiatan perkerasan

Hal 87 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan bangunan pendukung lainnya yang disebabkan oleh kekurangan volume sepanjang 117,3 meter serta tidak adanya pasir urug dalam proses pekerjaan perkerasan jalan sebesar Rp203.063.871,- (dua ratus tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)

;

- Bahwa perbuatan melawan hukum Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan dalam pembuatan dokumen pertanggungjawaban yang tidak sah dihubungkan dengan pelaksanaan perkerasan jalan Desa Dahadano Gawu-Gawu bahwa tahun 2017 yang awalnya Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan mengajukan pembayaran sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Dahadano Gawu-Gawu bahwa tahun 2017 sebesar Rp430.368.558,- untuk pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan dan telah menerima uang sebesar Tanda Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp430.368.558 yang bersumber dari Dana Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun 2017 ditandatangani oleh saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kepala Urusan Keuangan sebagai yang memberi dan Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan sebagai yang menerima uang namun dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan realisasi atau kekurangan volume sepanjang 117,3 meter serta tidak adanya pasir urug dalam proses pekerjaan perkerasan jalan dengan anggaran sebesar Rp203.063.871,- (dua ratus tiga juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan pada kegiatan pembangunan bronjong Tahun 2018 Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku pelaksana kegiatan yang mengajukan pembayaran sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan bronjong tahun 2018 dan telah menerima uang sebesar dalam Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang ditandatangani oleh saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kepala Urusan Keuangan sebagai yang memberi dan Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana

Hal 88 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan sebagai yang menerima uang sebesar Rp228.364.400,- (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun 2018 namun terdapat temuan di kegiatan bronjong yakni dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) direncanakan ada 186 pengadaan kawat bronjong namun dalam realisasi dilapangan hanya 129 unit kawat bronjong yang dibelanjakan, dimana dari 129 unit kawat bronjong tersebut yang terpasang hanya 84 unit terpasang dan sisa 45 unit lainnya tidak terpasang, sehingga 57 unit kawat bronjong yang tidak ada namun uang untuk pembelanjaan 186 kawat telah diterima oleh terdakwa dan dari 57 unit kawat bronjong yang belum ada dengan nilai sebesar Rp35.930.632,- sedangkan Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan telah menerima uang dengan bukti berupa Kwitansi Pengeluaran Uang atau Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang ditandatangani oleh saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kepala Urusan Keuangan sebagai yang memberi dan Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan sebagai yang menerima uang sebesar Rp228.364.400,- (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun 2018, sehingga jumlah uang yang berada pada Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan dan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau belum direalisasikan oleh Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan perkerasan jalan Tahun 2017 sebesar Rp203.063.871,- dan pembangunan bronjong Tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp35.930.632,- mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp238.994.503,- (dua ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah) yang bersumber Dana Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun 2017 dan tahun 2018 yang merupakan Anggaran

Hal 89 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara serta tidak memiliki Bukti Pengeluaran Yang sah dan harus dikembalikan oleh terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai penggantinya.

Berdasarkan uraian diatas dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (tingkat banding) pada Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Paal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa:

1. Menyatakan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta

Hal 90 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan ;

3. Menetapkan agar Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd membayar Uang Pengganti sebesar Rp238.994.503 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah), jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. DEWI MARGARETH GULO sebagai Kepala Urusan Keuangan (dilegalisir);
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. MENIATI HULU, A.Md sebagai Kepala Urusan Program (dilegalisir);
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. MELITINUS LASE, A.Md sebagai Kepala Urusan Umum (dilegalisir);
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang

Hal 91 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. YAMI SUDIATI LASE, SE sebagai Kepala Seksi Kemasyarakatan (dilegalisir)

- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor : 141 -43 tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. FATIELI LASE sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (dilegalisir)
- 6) 1 (satu) lembar asli berita acara perubahan pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT mulai dari depan rumah bapak A. Gayani Harefa menuju jalan yang dibangun APBD tahun 2015 untuk perluasan Dusun tanggal 06 November 2017.
- 7) 1 (satu) lembar asli berita acara perubahan pelaksanaan pembangunan bronjong dari samping rumah ama Septin Giawa menuju belakang rumah Ama Dian Zebua Desa Dahadano Gawu-gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tanggal 21 September 2018.
- 8) 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor: 140 – 316 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Kecamatan Gunungsitoli An. LESTARI HAREFA.
Dikembalikan kepada saksi Lestari Harefa, S.Pd
- 9) 1 ((satu) set Asli Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2017 bulan Februari 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 beserta Lampiran;
- 10) 1 (satu) lembar Asli petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. PERINGATAN HAREFA sebagai Kepala Seksi

Hal 92 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Pembangunan;

- 11) 1 (satu) set fotocopy Keputusan Camat Gunungsitoli Nomor : 140/12/K/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dahadano Gawu-gawu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
- 12) 1 (satu) set fotocopy Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
- 13) 1 (satu) set fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 4 tahun 2017 tentang kesepakatan penetapan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
- 14) 1 (satu) set fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017 (dilegalisir);
- 15) 1 (satu) set fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A. Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 (dilegalisir);
- 16) 1 (satu) set fotocopy Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2018 (dilegalisir);
- 17) 1 (satu) set fotocopy Keputusan Camat Gunungsitoli Nomor : 140/88/K/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu TA. 2018 (dilegalisir);
- 18) 1 (satu) set fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018

Hal 93 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



(dilegalisir);

- 19) 1 (satu) set fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor tahun 2018 tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 (dilegalisir);
- 20) 1 (satu) set fotocopy Rancangan Anggaran Biaya Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2018 (dilegalisir);
- 21) 1 (satu) set fotocopy Gambar Rencana Pembangunan Bronjong dari samping rumah ama Septin Giawa menuju belakang rumah Ama Dian Zebua (dilegalisir);
- 22) 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 5 tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 beserta Lampiran (dilegalisir)
Dikembalikan kepada Terdakwa Peringatan Harefa, S.Pd
- 23) 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun 2018.
- 24) 1 (satu) set Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Semester Akhir Tahun Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun 2017.
- 25) 1 (Satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari:
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018

Hal 94 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
 - Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
 - Take of Sheet (TOS) Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
 - Gambar Rencana Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
 - Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2018 S/D 14 Februari 2018 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 01 Februari 2023
 - Rekening Koran Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 31 Januari 2023
 - Laporan Realisasi Silpa Dana Desa Tahun 2017 Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
 - Rekap Pajak Pembangunan Bronjong
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembangunan Bronjong tanggal 22 Juni 2018
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran
 - Daftar Honorarium dan Transport Tim Pelaksana Kegiatan (Tanda Terima)
 - Daftar Pembayaran Upah Pekerja (Tanda Terima)
- 26) 1 (Satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :

Hal 95 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015
 - Buku Kas Umum Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017
 - Buku Kas Pembantu Pajak Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017
 - Rekap Pajak Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani
 - Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2017 Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli
 - Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2017 S/D 31 Desember 2017 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 01 Februari 2023
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 tanggal 22 September 2017
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 tanggal 22 September 2017
 - Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran
 - Daftar Pembayaran Upah Pekerja (Tanda Terima)
- 27) 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap I (20 %) TA. 2018 tanggal 7 Juni 2018 (dilegalisir).
- 28) 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap II (40 %) TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018.(dilegalisir).
- 29) 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli

Hal 96 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap III (40 %) TA. 2018 tanggal 29 November 2018 (dilegalisir).

- 30) 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap II (40 %) TA. 2017 tanggal 13 Desember 2017 (dilegalisir)

Dikembalikan kepada saksi Dewi Margareth Gulo

- 31) 1 (satu) set *Fotocopy* Surat Wakil Walikota Gunungsitoli Nomor : 700.2.4/19/ITKOT 2021 tanggal 22 September 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Gunungsitoli, yang ditujukan kepada Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli (dilegalisir);

Dikembalikan kepada sdr. Berkat Sepakat Hulu, ST.,

- 32) 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2017 Tahap I (60%) (dilegalisir);
33) 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2017 Tahap II (40%) (dilegalisir);
34) 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap I (20%) (dilegalisir);
35) 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap II (40%) (dilegalisir);
36) 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap III (40%) (dilegalisir);

Dikembalikan kepada saksi Momimotani Zega, MM

- 37) 1 (satu) Bundel asli Faktur/Bon/Kontan dengan total jumlah Rp121.824.000 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
38) 1 (satu) Set fotocopy Daftar Perjalanan Mobil Tahun 2017

Dikembalikan kepada saksi Sadarman Telaumbanua

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 di muka

Hal 97 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Medan.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan. Bahwa atas keterbatasan kami dalam penyusunan Memori Banding ini dikarenakan sampai dengan Memori Banding ini kami serahkan, kami belum mendapatkan Putusan lengkap atas nama Terdakwa dimaksud. Semoga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan pidana terhadap diri terdakwa dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sampai putusan ini diucapkan Terdakwa tidak ada menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn., tanggal 19 Oktober 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah cukup dipertimbangkan mengenai telah terpenuhinya seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum

Hal 98 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding kecuali tentang lamanya pidana penjara dan jumlah denda serta jumlah uang pengganti kepada Terdakwa dan lamanya pidana pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai pernyataan bersalah terdakwa tersebut sehingga tidak perlu diulangi lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil-alih sebagai pertimbangan hukum sendiri pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun tentang lamanya pidana penjara dan jumlah denda serta jumlah uang pengganti kepada Terdakwa dan lamanya pidana pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding perlu mengubahnya mengingat Terdakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan pihak lain sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ikut mendakwakan dengan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta tindak pidana korupsi masih merupakan musuh kita bersama yang harus diberantas hingga keakar-

Hal 99 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akarnya, karena dapat menghambat pembangunan nasional menuju kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memperhatikan bahwa perkara aquo tidak terlepas dari perkara saksi Lestari Harefa yang didakwa baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam berkas terpisah. Oleh karena itu uraian fakta dan pertimbangan dalam perkara tersebut haruslah dianggap sebagai satu kesatuan dalam perkara ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A.Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 untuk perluasan Dusun atau sebagaimana disebutkan dalam dokumen pembayaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 berupa kegiatan perkerasan jalan, dwiker, dan TPT dengan jumlah anggaran sebesar Rp430.368.558 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah). Nilai tersebut juga termuat dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintahan Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017 tanggal 03 Januari 2018 yang ditandatangani dan disetujui oleh saksi LESTARI HAREFA selaku Kepala Desa. Terdakwa PERINGATAN HAREFA berperan selaku Pelaksana Kegiatan.

Menimbang, bahwa dari APBDES Dahadano Gawu Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli TA.2018 senilai Rp1.490.485.414,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah), terdapat Sisa Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp311.219.335,- (sumber APBN) dan dipergunakan untuk kegiatan

Hal 100 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan bronjong sebesar Rp231.469.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor: 700.2.2/02/ITDA/Rhs/2023 Tanggal 12 April 2023 Pada Pelaksanaan Pembangunan Desa Berupa Pekerjaan Fisik Perkerasan Jalan Dan Bangunan Pendukung Lainnya Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang ditemukan untuk kegiatan Perkerasan jalan, Dwiker dan TPT tahun 2017 sebesar Rp203.063.87,-. Laporan tersebut sebagai bukti surat bersesuaian dengan keterangan Ahli JEFRI SUPRATMAN HAREFA, SH., MH, selaku Auditor.

Menimbang, bahwa pembuatan audit tersebut didasarkan kepada hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh ahli Ir. BIMA WIJAYA LAIA, ST. M.Eng, yang juga telah memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan. ahli Ir. BIMA WIJAYA LAIA, ST. M.Eng menerangkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan direncanakan dengan Panjang 410 meter sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun realisasi dilapangan hanya 292,7 meter sehingga terdapat kekurangan realisasi atau kekurangan volume pekerjaan sepanjang 117,3 meter serta tidak adanya pasir urug dalam proses pekerjaan perkerasan jalan sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Menimbang, bahwa pada kegiatan Pembangunan bronjong Tahun 2018 menurut keterangan Ahli Ir. BIMA WIJAYA LAIA, ST. M.Eng, dengan dihubungkan laporan hasil pemeriksaan di lapangan dan barang bukti berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) menyatakan bahwa terdapat temuan di kegiatan bronjong yakni dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) ada 186 pengadaan kawat bronjong namun yang direalisasikan dilapangan hanya 129 unit kawat bronjong diantaranya yang terpasang hanya 84 unit kawat terpasang dan

Hal 101 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya 45 unit lainnya tidak terpasang, sehingga dari RAB seharusnya 186 unit kawat dikurangkan 129 unit masih terdapat 57 unit kawat bronjong yang tidak ada. Menurut keterangan Ahli JEFRI SUPRATMAN HAREFA, SH., MH, selaku auditor terdapat temuan sebesar Rp35.930.632,- dari harga 57 unit kawat bronjong yang tidak ada sedangkan dana pembangunan bronjong telah diserahkan kepada Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang ditemukan untuk kegiatan Perkerasan jalan, Dwiker dan TPT tahun 2017 sebesar Rp203.063.871,-. Ditambah kerugian negara sebesar Rp35.930.632,- dalam Pembangunan Bronjong tahun 2018 berjumlah seluruhnya Rp238.994.503,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah). Jumlah ini sesuai pula dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor: 700.2.2/02/ITDA/Rhs/2023 Tanggal 12 April 2023.

Menimbang, bahwa tidak ada bukti lain yang dihadirkan ke depan persidangan untuk mengubah jumlah kerugian keuangan negara tersebut. Rumusan jumlah kerugian keuangan negara dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp151.395.367,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) tidak didukung alat bukti yang sah. Dengan demikian keberatan dari Pembanding mengenai jumlah kerugian keuangan negara dapat diterima Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding. Kerugian keuangan negara yang benar yaitu sebesar Rp238.994.503,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor: 700.2.2/02/ITDA/Rhs/2023 Tanggal 12 April 2023.

Menimbang, bahwa seluruh dana pada dua kegiatan tersebut yaitu di tahun 2017 dan tahun 2018 menurut keterangan saksi DEWI MARGARETH GULO selaku Kepala Urusan Keuangan telah diserahkan kepada Terdakwa PERINGATAN HAREFA selaku Pelaksana Kegiatan dan disetujui oleh saksi

Hal 102 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI HAREFA selaku Kepala Desa. Namun tidak sesuai peruntukannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp238.994.503,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah) maka cukup adil terdakwa dihukum untuk mengganti kerugian keuangan Negara yang ditimbulkannya itu.

Menimbang, bahwa meskipun terungkap dipersidangan, dana yang dipergunakan (diperoleh) Terdakwa mengalir kepada pihak lain namun Terdakwa tetap harus bertanggung jawab sepanjang pihak lain tidak dilakukan penuntutan terhadapnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dimana pada Pasal 5 disebutkan, "Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan pada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang". Dengan demikian jumlah kerugian negara sebesar Rp238.994.503,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah) dipandang adil oleh majelis hakim tingkat banding menjadi tanggung jawab terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan menurut majelis hakim tingkat banding belum cukup adil dan sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2020. Disamping itu tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga masih terlalu berat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 103 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam penjatuhan pidana pokok yang akan dijatuhkan tersebut setelah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan kerugian Keuangan Negara sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum yang didasarkan atas Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor: 700.2.2/02/ITDA/Rhs/2023 Tanggal 12 April 2023 sebesar Rp238.994.503,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah) adalah termasuk Pasal 6 ayat (2) dengan kategori ringan yaitu nilai kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200 juta sampai dengan Rp1 miliar; dengan Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a) butir 1 (terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama); dengan Aspek Dampak Sedang (Pasal 9 huruf b) butir 2 yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/ atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian; dan Aspek Keuntungan Sedang yaitu nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan (pasal 9 huruf c angka 1);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Hal 104 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHP, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn., tanggal 19 Oktober 2023, tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda serta jumlah uang pengganti dan lamanya pidana pengganti uang pengganti tersebut tidak dibayar Terdakwa dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan Pengadilan dan untuk Pengadilan Tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 jo Pasal 64 (1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi,

Hal 105 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 19 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PERINGATAN HAREFA, SPd** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **PERINGATAN HAREFA, SPd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp100.000.000,.(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp238.994.503,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang

Hal 106 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
8. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. DEWI MARGARETH GULO sebagai Kepala Urusan Keuangan (dilegalisir);
 2. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. MENIATI HULU, A.Md sebagai Kepala Urusan Program (dilegalisir);
 3. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. MELITINUS LASE, A.Md sebagai Kepala Urusan Umum (dilegalisir);
 4. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. YAMI SUDIATI LASE, SE sebagai Kepala Seksi Kemasyarakatan (dilegalisir)
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor : 141 -43 tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa

Hal 107 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahadano Gawu-Gawu an. FATIELI LASE sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (dilegalisir)

6. 1 (satu) lembar asli berita acara perubahan pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan, dwiker dan TPT mulai dari depan rumah bapak A. Gayani Harefa menuju jalan yang dibangun APBD tahun 2015 untuk perluasan Dusun tanggal 06 November 2017.
7. 1 (satu) lembar asli berita acara perubahan pelaksanaan pembangunan bronjong dari samping rumah ama Septin Giawa menuju belakang rumah Ama Dian Zebua Desa Dahadano Gawu-gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tanggal 21 September 2018.
8. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor : 140 – 316 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Kecamatan Gunungsitoli An. LESTARI HAREFA.

Dikembalikan kepada saksi Lestari Harefa, S.Pd

9. 1 ((satu) set Asli Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2017 bulan Februari 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 beserta Lampiran;
10. 1 (satu) lembar Asli petikan Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 4 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu an. **PERINGATAN HAREFA** sebagai Kepala Seksi Pembangunan;
11. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Camat Gunungsitoli Nomor : 140/12/K/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dahadano Gawu-gawu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu

Hal 108 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TA. 2017 (dilegalisir);
12. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
 13. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Nomor 4 tahun 2017 tentang kesepakatan penetapan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2017 (dilegalisir);
 14. 1 (satu) set fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2017 (dilegalisir);
 15. 1 (satu) set fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan dan Perkerasan Jalan Baru Mulai dari Depan Rumah Bapak A. Gayani menuju jalan APBD Tahun 2015 (dilegalisir);
 16. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dahadano Gawu-Gawu TA. 2018 (dilegalisir);
 17. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Camat Gunungsitoli Nomor : 140/88/K/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dahadano Gawu-Gawu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu TA. 2018 (dilegalisir);
 18. 1 (satu) set fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 (dilegalisir);
 19. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli

Hal 109 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Kota Gunungsitoli Nomor tahun 2018 tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 (dilegalisir);

20. 1 (satu) set fotocopy Rancangan Anggaran Biaya Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli TA. 2018 (dilegalisir);
21. 1 (satu) set fotocopy Gambar Rencana Pembangunan Bronjong dari samping rumah ama Septin Giawa menuju belakang rumah Ama Dian Zebua (dilegalisir);
22. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Kepala Desa Dahadano Gawu-gawu Nomor 5 tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 beserta Lampiran (dilegalisir)

Dikembalikan kepada Terdakwa Peringatan Harefa, S.Pd

23. 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun 2018.
24. 1 (satu) set Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Semester Akhir Tahun Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun 2017.
25. 1 (Satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari:
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
 - Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018

Hal 110 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Take of Sheet (TOS) Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Gambar Rencana Pembangunan Bronjong Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2018 S/D 14 Februari 2018 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 01 Februari 2023
- Rekening Koran Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 31 Januari 2023
- Laporan Realisasi Silpa Dana Desa Tahun 2017 Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018
- Rekap Pajak Pembangunan Bronjong
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembangunan Bronjong tanggal 22 Juni 2018
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran
- Daftar Honorarium dan Transport Tim Pelaksana Kegiatan (Tanda Terima)
- Daftar Pembayaran Upah Pekerja (Tanda Terima)

26. 1 (Satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015

Hal 111 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kas Umum Desa Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017
 - Buku Kas Pembantu Pajak Dahadano Gawu-Gawu Tahun Anggaran 2017
 - Rekap Pajak Kegiatan Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani
 - Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2017 Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli
 - Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2017 S/D 31 Desember 2017 RKUDES Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli tanggal 01 Februari 2023
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 tanggal 22 September 2017
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 Perkerasan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Bapak Ama Gayani Menuju Jalan APBD 2015 tanggal 22 September 2017
 - Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran
 - Daftar Pembayaran Upah Pekerja (Tanda Terima)
27. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap I (20 %) TA. 2018 tanggal 7 Juni 2018 (dilegalisir).
28. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap II (40 %) TA. 2018 tanggal 31 Agustus 2018 (dilegalisir).
29. 1 (satu) bundel *Fotocopy* Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli

Hal 112 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap III (40 %) TA. 2018 tanggal 29 November 2018 (dilegalisir).

30. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Persetujuan Pencairan Dana Desa di Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli Tahap II (40 %) TA. 2017 tanggal 13 Desember 2017 (dilegalisir)

Dikembalikan kepada saksi Dewi Margareth Gulo

31. 1 (satu) set Fotocopy Surat Wakil Walikota Gunungsitoli Nomor : 700.2.4/19/ITKOT 2021 tanggal 22 September 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Gunungsitoli, yang ditujukan kepada Kepala Desa Dahadano Gawu-Gawu Kecamatan Gunungsitoli (dilegalisir);

Dikembalikan kepada sdr.Berkat Sepakat Hulu, ST.,

32. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2017 Tahap I (60%) (dilegalisir);
33. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2017 Tahap II (40%) (dilegalisir);
34. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap I (20%) (dilegalisir);
35. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap II (40%) (dilegalisir);
36. 1 (satu) bundel fotocopy Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap III (40%) (dilegalisir);

Dikembalikan kepada saksi Momimotani Zega, MM

37. 1 (satu) Bundel asli Faktur/Bon/Kontan dengan total jumlah Rp121.824.000 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
38. 1 (satu) Set fotocopy Daftar Perjalanan Mobil Tahun 2017

Dikembalikan kepada saksi Sadarman Telaumbanua

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 113 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023, oleh **Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DR. LONGSER SORMIN, S.H, M.H.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan **YUSRA, S.H., M.Hum.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas serta dihadiri **ANDERSON SIJABAT, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,
dto

Ketua Majelis,
dto

LONGSER SORMIN, S.H, M.H.
dto

Dr. BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.

YUSRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
dto

ANDERSON SIJABAT, S.H.

Hal 114 dari 114 Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN